



**P U T U S A N**

**No. 1909 K/PID.SUS/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUSA RITONGA bin HALIPA HAIDIR  
RITONGA ;  
Tempat lahir : Sialagundi, Tapanuli Selatan ;  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/02 Agustus 1966 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT 14 Kelurahan Rantau Badak, Kec. Muara  
Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 Maret 2011 ;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 21 April 2011 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2011 sampai dengan tanggal 20 Juni 2011 ;
- 4 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan tanggal 28 Juni 2011 ;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2011 ;
- 6 Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1865/2011/S.791.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 25 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2011 ;
- 7 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1866/2011/S.791.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 25 Agustus 2011 Terdakwa

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1909 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 September 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal karena didakwa :

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Musa Ritonga bin Halipa Haidir Ritonga pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2010 bertempat di sebuah rumah di Jalan Daeng Ahmad RT 02 RW 01 Dusun 1, Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban yaitu saksi Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) mendapat jatuh sakit atau luka berat” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi korban Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) meminta uang hasil panen buah kelapa sawit kepada Terdakwa dengan bertanya : “Duit sawit mana ?”. Lalu Terdakwa pergi ke kamarnya dan mengambil uang tersebut, kemudian saksi korban Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) berkata lagi : “Besok, sawit jangan di panen lagi, duit gaji awak ambil, awaklah !”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamarnya sambil melempar uang itu ke lantai dihadapan saksi korban Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) karena marah lalu Terdakwa menarik/menjambak rambut saksi korban Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) dari arah belakang dan memukuli kepala saksi korban Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) dengan menggunakan tangan kanan sampai beberapa kali. Pukulan pertama mengenai kepala bagian belakang saksi korban Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dan saksi korban berusaha melindungi kepalanya dengan tangan kanan saksi, selanjutnya Terdakwa memukul lagi yang mengenai muka saksi korban tepatnya di bagian pipi sebelah kiri. Melihat kejadian tersebut saksi NR. Amirrurasyid bin Musa Ritonga yang sedang tiduran di dekat saksi korban menjadi terbangun dan mencoba menghalangi perbuatan Terdakwa dengan cara menangkis pukulan Terdakwa kepada saksi



korban. Setelah pemukulan tersebut, Terdakwa menyodorkan kepalanya dengan maksud supaya saksi korban Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) membalas memukulnya. Mendengar suara keributan di ruang tengah membuat saksi Zuhdi als. Sedi bin Toyor terbangun dan ke luar dari kamarnya dan melihat saksi NR. Amirrurrasyid bin Musa Ritonga sedang melindungi saksi Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) dari Terdakwa yang berusaha mendekati saksi korban Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) sambil Terdakwa menunjuk ke arah saksi korban Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) dengan tangan kiri Terdakwa dan mengancam dengan berkata : “Awas kau, pokoknya mati kau kubuat”. Lalu saksi Zuhdi als. Sedi bin Toyor berusaha menolong dengan memegang badan Terdakwa sambil menyuruh saksi NR. Amirrurrasyid bin Musa Ritonga membawa saksi korban Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) masuk ke kamarnya. Ketika itu saksi NR. Amirrurrasyid bin Musa Ritonga melihat Terdakwa mengesekkan tangan kanan Terdakwa ke leher Terdakwa sendiri yang mengisyaratkan seperti orang menyembelih kepada saksi korban. Di dalam kamar saksi NR. Amirrurrasyid bin Musa Ritonga menenangkan saksi korban Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) sambil mengajak saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib ;

- Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) mengalami luka pada kepala, wajah dan tangan sesuai hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Merlung Nomor : 440/25/PKM.ML/-2011 tanggal 13 Januari 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Hasdiana Hasibuan ;

- Kepala : Dijumpai benjolan atau bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan dan kiri ;
- Wajah : Dijumpai bengkak dan memar berwarna biru kehitaman pada pipi sebelah kiri dengan ukuran 4,5 cm x 3 cm ;
- Anggota Gerakan : Anggota Gerak Atas : Dijumpai bengkak dan memar pada bahu kanan dengan ukuran 8 cm x 3 cm ;

Anggota Gerak Bawah : Dijumpai bengkak dan memar pada jari

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1909 K/PID.SUS/2011



kelingking sebelah  
kanan dengan ukuran  
1 : 2 cm x 1,5 cm dan  
ukuran II : 2 cm x 1 cm ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Musa Ritonga bin Halipa Haidir Ritonga pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2010 bertempat di sebuah rumah di Jalan Daeng Ahmad RT 02 RW 01 Dusun 1, Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi korban Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) meminta uang hasil panen buah kelapa sawit kepada Terdakwa dengan bertanya : “Duit sawit mana ?”. Lalu Terdakwa pergi ke kamarnya dan mengambil uang tersebut, kemudian saksi korban Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) berkata lagi : “Besok, sawit jangan di panen lagi, duit gaji awak ambil, awaklah !”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamarnya sambil melempar uang itu ke lantai dihadapan saksi korban Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) karena marah lalu Terdakwa menarik/menjambak rambut saksi korban Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) dari arah belakang dan memukuli kepala saksi korban Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) dengan menggunakan tangan kanan sampai beberapa kali. Pukulan pertama mengenai kepala bagian belakang saksi korban Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dan saksi korban berusaha melindungi kepalanya dengan tangan kanan saksi, selanjutnya Terdakwa memukul lagi yang mengenai muka saksi korban tepatnya di bagian pipi sebelah kiri. Melihat kejadian tersebut saksi NR. Amirrurasyid bin Musa Ritonga yang sedang tiduran di dekat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban menjadi terbangun dan mencoba menghalangi perbuatan Terdakwa dengan cara menangkis pukulan Terdakwa kepada saksi korban. Setelah pemukulan tersebut, Terdakwa menyodorkan kepalanya dengan maksud supaya saksi korban Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) membalas memukulnya. Mendengar suara keributan di ruang tengah membuat saksi Zuhdi als. Sedi bin Toyor terbangun dan keluar dari kamarnya dan melihat saksi NR. Amirrurrasyid bin Musa Ritonga sedang melindungi saksi Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) dari Terdakwa yang berusaha mendekati saksi korban Asmiati binti H.M. Asmuni (alm) sambil Terdakwa menunjuk ke arah saksi korban Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) dengan tangan kiri Terdakwa dan mengancam dengan berkata : “Awas kau, pokoknya mati kau kubuat”. Lalu saksi Zuhdi als. Sedi bin Toyor berusaha menolong dengan memegang badan Terdakwa sambil menyuruh saksi NR. Amirrurrasyid bin Musa Ritonga membawa saksi korban Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) masuk ke kamarnya. Ketika itu saksi NR. Amirrurrasyid bin Musa Ritonga melihat Terdakwa menggesekkan tangan kanan Terdakwa ke leher Terdakwa sendiri yang mengisyaratkan seperti orang menyembelih kepada saksi korban. Di dalam kamar saksi NR. Amirrurrasyid bin Musa Ritonga menenangkan saksi korban Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) sambil mengajak saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib ;

- Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban Asmiati binti H.M. Asmuni (alm) mengalami luka pada kepala, wajah dan tangan sesuai hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Merlung Nomor : 440/25/PKM.ML/-2011 tanggal 13 Januari 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Hasdiana Hasibuan ;
- Kepala : Dijumpai benjolan atau bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan dan kiri ;
- Wajah : Dijumpai bengkak dan memar berwarna biru kehitaman pada pipi sebelah kiri dengan ukuran 4,5 cm x 3 cm ;
- Anggota Gerakan : Anggota Gerak Atas : Dijumpai bengkak dan memar pada bahu kanan dengan ukuran 8 cm x 3 cm ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1909 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Gerak Bawah : Dijumpai bengkok dan  
memar pada jari  
kelingking sebelah  
kanan dengan ukuran  
I : 2 cm x 1,5 cm dan  
ukuran II : 2 cm x 1 cm ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala  
Tungkal tanggal 04 Mei 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Musa Ritonga bin Halipa Haidir Ritonga bersalah telah melakukan tindak pidana “Kekerasan dalam rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Barang bukti : -
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 29/Pid.B/2011/-PN.Ktl.  
tanggal 25 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Musa Ritonga bin Halipa Haidir Ritonga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Musa Ritonga bin Halipa Haidir Ritonga dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 62/PID/2011/PT.JBI. tanggal 26 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 25 Mei 2011 No. 29/Pid.B/2011/PN.KTL. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 29/Akta.Pid/2011/PN.Ktl. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Agustus 2011 dari Jaksa/- Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 19 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 08 Agustus 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 19 Agustus 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut :

- a. Telah melakukan kekeliruan, berupa tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal:

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1909 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jambi tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang antara lain bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jambi tidak memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dihubungkan dalam perkara ini korban Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) menuntut keadilan atas perbuatan Terdakwa terhadap diri korban Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) akan tetapi Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal hanya mempertimbangkan adanya Surat Pernyataan Perdamaian yang telah dilakukan antara Terdakwa dengan korban yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum di persidangan setelah pembacaan Surat Tuntutan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Oleh karena itu seharusnya Hakim Majelis menolaknya karena pemeriksaan telah selesai dan selama dipersidangan berlangsung hingga setelah dibacakannya Surat Tuntutan, tidak dijumpai adanya itikad baik berdamai dari Terdakwa. Surat Pernyataan Perdamaian tersebut yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim hanya sebagai alasan pemaaf dan bukan berarti sebagai penghapus perbuatan pidana ;

Surat tersebut diajukan oleh Terdakwa karena sebelumnya surat-surat tersebut telah dibuat oleh saksi korban Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) namun Terdakwa tidak mau menandatangani dan setelah pembacaan surat tuntutan barulah Terdakwa menandatangani dan diajukan oleh Terdakwa sebagai bukti. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan dari Terdakwa saja dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang terlampir dalam berkas serta alat bukti surat yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan barang bukti karena Hakim Majelis mengabaikan alat bukti lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHP ;

Hal tersebut diperoleh dari fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.), saksi NR. Amirrasyid bin Musa Ritonga, saksi Zuhdi als. Sedi bin Toyor dan saksi Rahmiati binti Munir Karim (alm.), sebagai berikut :

Saksi Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) menerangkan :

Pada Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Daeng Ahmad RT 02 RW 01 Dusun 1, Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa yang mengenai kepala bagian belakang kanan dan kiri saksi sampai kurang lebih 6 (enam) kali pukulan sehingga saksi harus berusaha melindungi kepala saksi dengan tangan kanan saksi dari pukulan Terdakwa, akibatnya tangan saksi lebam kebiru-biruan dan





jari kelingking saksi yang terkena pukulan dari Terdakwa menjadi bengkok yang diketahui sampai jari tersebut menjadi patah dan bengkok (cacat), akibat pukulan tersebut mengenai juga muka saksi dibagian pipi sebelah kiri sehingga akibatnya pipi kiri saksi menjadi lebam kebiru-biruan ;

Saksi NR. Amirrasyid bin Musa Ritonga menerangkan :

Melihat langsung Terdakwa langsung menarik rambut dan memukul saksi ASMIATI binti H.M. ASMUNI (alm.) dari arah belakang dan pukulan tersebut mengarah ke kepala bagian belakang sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali secara terus-menerus dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Saksi juga berusaha melindungi saksi ASMIATI binti H.M. ASMUNI (alm.) dari Terdakwa yang masih terus mencoba mendekati saksi ASMIATI binti H.M. ASMUNI (alm.). Akibat pukulan tersebut, saksi melihat bekas pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan luka bengkok/benjol di kepala dan luka lebam kebiru-biruan di pipi kiri saksi ASMIATI binti H.M. ASMUNI (alm.) dan karena untuk melindungi kepalanya pukul itu juga mengenai tangan saksi ASMIATI binti H.M. ASMUNI (alm.) yang mengakibatkan bengkok pada jari kelingking saksi ASMIATI binti H.M. ASMUNI (alm.) sehingga jari tersebut menjadi patah/bengkok (cacat) ;

Saksi Zuhdi als.Sedi bin Toyor menerangkan :

Mengetahui bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi ASMIATI binti H.M. ASMUNI (alm). Saksi melihat akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa sehingga kepala saksi ASMIATI binti H.M. ASMUNI (alm.) mengalami bengkok/benjol karena saksi memeriksa dengan memegang kepala saksi ASMIATI binti H.M. ASMUNI (alm.) dan adanya luka lebam kebiru-biruan dibagian wajah sebelah kiri akibatnya saksi tidak bisa bekerja karena sakit seperti pegal-pegal dibadannya sehingga saksi ASMIATI binti H.M. ASMUNI (alm.) harus mencari tukang urut ;

Saksi Rahmiati binti Munir Karim (alm.) menerangkan : Karena sebelumnya Terdakwa sering melakukan pemukulan dan saksi melihat bekas luka akibat pemukulan Terdakwa terhadap saksi ASMIATI binti H.M. ASMUNI (alm.) yang mengalami memar/luka lebam kebiru-biruan dibagian muka sebelah kiri dan saksi mengetahui juga mengenai salah satu jari kelingking saksi ASMIATI binti H.M. ASMUNI (alm.) menjadi bengkok dan mengalami patah sehingga pada ujung jari tersebut menjadi bengkok ;

Sehingga jelas dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ada 4 (empat) orang saksi yang telah di sumpah di muka persidangan yang semua menerangkan bahwa

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1909 K/PID.SUS/2011



Terdakwa telah melakukan pemukulan, yang kemudian Terdakwa sendiri telah membenarkan semua keterangannya saat diperiksa oleh Penyidik di Polsek Merlung dan di persidangan Terdakwa mengakuinya, antara lain yang membenarkan keterangannya adalah benar Terdakwa telah memukul saksi korban ASMIATI binti H.M. ASMUNI (alm.) terus menerus kearah kepala saksi korban ASMIATI binti H.M. ASMUNI (alm.) tepatnya dibagian belakang kepala sebelah kanan dan kiri dan Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan kekerasan sehingga merusak kesehatan orang yaitu saksi korban ASMIATI binti H.M. ASMUNI (alm.) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sendiri yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan bahaya maut ;

Bahwa saksi korban ASMIATI binti H.M. ASMUNI (alm.) tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun sama dengan karena perbuatan yang menjadi rasa sakit (dipukul, ditempeleng dan sebagainya, membuat orang menjadi tidak berdaya) ;

- Bahwa dalam persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum atas nama Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) ;
- Dari hasil Visum Et Repertum dijelaskan dari Puskesmas Perawatan Merlung Nomor : 440/25/PKM.ML/2011 tanggal 13 Januari 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Hasdiana Hasibuan ;
- Kepala : dijumpai benjolan atau bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan dan kiri ;
- Wajah : dijumpai bengkak dan memar berwarna biru kehitaman pada pipi sebelah kiri dengan ukuran 4,5 cm x 3 cm ;
- Anggota gerakan : anggota gerak atas dijumpai bengkak dan memar pada bahu kanan dengan ukuran 8 cm x 3 cm, anggota gerak bawah dijumpai bengkak dan memar pada jari kelingking sebelah kanan dengan ukuran I : 2 cm x 1,5 cm dan ukuran II : 2 cm x 1 cm ;
- Menekankan hasil Visum Et Repertum tersebut di atas berdasarkan keterangan saksi korban Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) ditemukan luka dibagian kepala, wajah dan tangan sehingga khususnya bagian belakang kepala yang dapat menimbulkan bahaya maut karena kepala manusia merupakan bagian organ tubuh yang sangat vital dan bagian penting dari tubuh manusia ;

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan terbukti, saksi korban Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) masih mengalami rasa sakit di kepala seperti salah satunya yang saksi



masih merasakan sakit di kepala kalau menyisir rambut. Oleh karena akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti hal tersebut dapat dikategorikan sebagai luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHPidana yang menjelaskan mengenai luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau luka yang diderita korban dapat menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian ;

Oleh karena terdapat tanda koma dalam unsur ini sehingga unsur yang terkandung dalam unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruhnya harus dibuktikan dengan menganalisa pengertian unsur-unsur tersebut ;

Diketahui kepala manusia merupakan salah satu bagian organ tubuh manusia yang sangat vital yang berfungsi mengatur semua organ tubuh lainnya termasuk panca indra sehingga jika terjadi benturan di kepala khususnya dipukul dan mengakibatkan gangguan maka dapat terganggu organ tubuh yang lainnya. Akibat luka di kepala dapat menimbulkan bahaya maut, kematian atau gila. Karena ingin melindungi kepala dengan tangan saksi Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) sehingga pukulan dari Terdakwa mengenai tangan saksi yaitu jari kelingking saksi menjadi bengkak dan akhirnya menjadi patah/bengkok (cacat). Hal tersebut diperkuat dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.), saksi NR. Amirrasyid bin Musa Ritonga, saksi Zuhdi als. Sedi bin Toyor dan saksi Rahmiati binti Munir Karim (alm.), hasil Visum Et Repertum dan keterangan Terdakwa sendiri. Oleh karena itu luka tersebut termasuk kategori luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHPidana ;

- b. Bahwa didalam putusan dari Hakim Majelis hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa karena Terdakwa sebagai seorang Pengawai Negeri Sipil di instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi sedangkan hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa yang telah membuat salah satu jari kelingking korban menjadi bengkok (cacat) tidak dijadikan pertimbangan sehingga menurut kami, putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya saksi korban Asmiati binti H.M. Asmuni (alm.) karena menyatakan dalam amar putusannya mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa MUSA RITONGA bin HALIPA HAIDIR RITONGA yang dijatuhkan terlalu ringan, yaitu menghukum Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Dari hal-hal yang uraikan di atas, maka tampaklah bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jambi di dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa MUSA RITONGA

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1909 K/PID.SUS/2011



bin HALIPA HAIDIR RITONGA adalah kurang memenuhi rasa keadilan yaitu terlalu ringan penjatuhan hukuman Terdakwa dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan seharusnya berdasarkan pada undang-undang yang berlaku serta harus melihat bagaimana perbuatan Terdakwa sangat membahayakan diri orang lain terutama korban ASMIATI binti H.M. ASMUNI (alm.), yang mana perbuatan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan alat-alat bukti yang telah dibuktikan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan hal ini tidak dipertimbangkan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jambi dalam putusannya. Sehingga menurut Jaksa/Penuntut Umum maka putusan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi yang hanya menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena Hakim Majelis Pengadilan Tinggi juga dalam putusannya membenarkan perbuatan Terdakwa telah melanggar salah satu pasal yang telah terbukti sebagaimana dengan isi dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dalam dakwaan Kesatu Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ATAU Kedua Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Oleh karena uraian di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan di depan persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa jelaslah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUSA RITONGA bin HALIPA HAIDIR RITONGA telah terbukti bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dalam dakwaan Kesatu ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah mendasarkan pada fakta hukum yang ditemukan dengan melalui proses hukum pembuktian yang benar, lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pembedaan ;

Bahwa apa yang diuraikan dalam memori kasasinya hanyalah pengulangan fakta-fakta persidangan yang telah secara tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum hanyalah mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUALA TUNGKAL tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, SH.M.Hum.

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1909 K/PID.SUS/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.  
NIP. 040044338